



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Unh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Atma Jaya Alias Tison bin Jahiri.**
2. Tempat lahir : Roko-roko.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Teporoko, Kecamatan Wawoni Tenggara,  
Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 04 Oktober 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 176/ Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Atma Jaya Alias Tison bin Jahiri bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Risgianto;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Atma Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Desa Teporoko Kec. Wawoni Tenggara, Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Heri Risgianto dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita, saksi Suhaston Mahaa bersama keluarganya berangkat ke Tanjung Lawe-lawe Kab Buton Utara, setelah mendengar dan mengetahui rumah Saksi Suhastoon Mahaa kosong terdakwa Atma Jaya sekitar pukul 23.00 Wita pergi ke rumah Saksi Suhastoon Mahaa yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa , kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi Suhastoon Mahaa terdakwa langsung memanjat pintu samping kanan rumah dan dengan menggunakan sapu lidi yang terdakwa temukan disekitar rumah kemudian mendorong dan membuka palang pintu, setelah masuk didalam rumah tersangka langsung masuk ke dalam kamar saksi Heri Risgianto dan melihat 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci di atas kasur kemudian notebook tersebut diambil oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Heri Risgianto, setelah mengambil Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722- C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci tersebut tersangka keluar dari rumah saksi Suhastoon Mahaa dan menutup kembali pintu dan menutup kembali palang pintu rumah dan pulang menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik saksi Heri Risgianto tersebut adalah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Atma Jaya Alias Tison tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Atma Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Desa Teporoko Kec. Wawoni Tenggara Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Heri Risgianto dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita, saksi Suhaston Mahaa bersama keluarganya berangkat ke Tanjung Lawe-lawe Kab. Buton Utara, setelah mendengar dan mengetahui rumah Saksi Suhastoon Mahaa kosong terdakwa Atma Jaya sekitar pukul 23.00 Wita pergi ke rumah Saksi Suhastoon Mahaa yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi Suhastoon Mahaa terdakwa langsung memanjat pintu samping kanan rumah dan dengan menggunakan sapu lidi yang terdakwa temukan disekitar rumah kemudian mendorong dan membuka palang pintu, setelah masuk didalam rumah tersangka langsung masuk ke dalam kamar saksi Heri Risgianto dan melihat 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci di atas kasur kemudian notebook tersebut diambil oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Heri Risgianto, setelah mengambil Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722- C6CRR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam ukuran 11 Inci tersebut tersangka keluar dari rumah saksi Suhastoon Mahaa dan menutup kembali pintu dan menutup kembali palang pintu rumah dan pulang menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik saksi Heri Risgianto tersebut adalah rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Atma Jaya Alias Tison tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut telah pula didengar oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhastoon Mahaa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi pada hari Selasa Tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita;
  - Bahwa barang yang hilang dan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik HERI RISGIANTO.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saksi melihat 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci tersebut disimpan di atas tempat tidur kamar HERI RISGIANTO.
  - Bahwa benar pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci karena saksi bersama seluruh keluarganya pergi ke Tanjung Lawe-lawe Kab Buton Utara hari Selasa Tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita.
  - Bahwa saksi mengetahui hilangnya notebook pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 07.30 Wita pada saat anaknya Heri Risgianto akan berangkat mengajar di SMAN I Wawonii Tenggara.
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa yang mengambil notebook tersebut adalah terdakwa dari Saksi Ikkal yang merupakan murid dari anaknya yaitu Heri Risgianto datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa yang telah mengambil notebook milik Heri Risgianto karena Saksi Ikkal melihat terdakwa membawa Notebook tersebut.
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci didepan persidangan dan saksi mengenali barang bukti tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Heri Risgianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa ada peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi Suhaston Maaha pada hari Selasa Tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita;
  - Bahwa barang yang hilang dan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci tersebut di atas tempat tidur kamar saksi.
  - Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan terkunci karena saksi bersama seluruh keluarganya pergi ke Tanjung Lawe-lawe Kab Buton Utara hari Selasa Tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita.
  - Bahwa saksi mengetahui hilangnya notebook pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 07.30 Wita pada saat saksi akan berangkat mengajar di SMAN I Wowonii Tenggara.
  - Bahwa saksi mendapat informasi yang mengambil notebook tersebut adalah terdakwa dari Saksi Ikbal yang merupakan muridnya datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa yang telah mengambil notebook milik saksi karena Saksi Ikbal melihat terdakwa membawa Notebook tersebut.
  - Bahwa saksi pernah menyebarkan informasi di SMAN 1 Wawonii Tenggara dan menyampaikan bahwa saksi telah kehilangan notebook.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci dan saksi mengenali barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Ikbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti ketika diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di rumah saksi Suhaston Maaha pada hari Selasa Tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik Heri Risgianto.
- Bahwa Saksi Heri Risgianto pernah menyebarkan informasi di SMAN 1 Wawonii Tenggara dan menyampaikan bahwa saksi telah kehilangan notebook.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa Notebook merek Accer type ASPIRE One 722-C6CRR tersebut dan kemudian menanyakan bahwa notebook tersebut milik pak gurunya Heri Risgianto tetapi terdakwa berkata kepada saksi jangan ribut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat terdakwa membawa notebook tersebut kemudian saksi pergi menuju kerumah Suhaston Mahaa dan menyampaikan kepada Suhastoon Mahaa dan Heri Risgianto bahwa terdakwa yang telah mengambil notebook Milik Heri Risgianto karena sdr saksi melihat terdakwa membawa dan memakai Notebook tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci didepan persidangan dan saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah berniat untuk mencuri Notebook tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Suhaston Mahaa kosong karena mereka sekeluarga pergi ke Tanjung Lawe-lawe kab Konawe Utara;
  - Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Suhastoon Mahaa;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik saksi Heri Risgianto;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Suhastoon Mahaa dengan cara memanjat pintu dan kemudian dengan menggunakan sapu lidi yang terdakwa temukan disekitar rumah kemudian mendorong dan membuka kunci palang pintu;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dalam rumah Saksi Suhastoon Mahaa terdakwa langsung menuju kamar Heri Risgianto dan mencari Notebook yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah mengambil notebook tersebut terdakwa menutup kembali palang pintu dan pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mengambil notebook tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Ikkal yang mengatakan bahwa notebook tersebut adalah milik pak gurunya yaitu Saksi Heri Risgianto tetapi terdakwa mengatakan tidak usah ribut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil notebook yang bukan miliknya adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci didepan persidangan dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah yang terdakwa curi di rumah Saksi Suhastoon Mahaa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut tersebut pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Suhastoon Mahaa dengan cara memanjat pintu dan kemudian dengan menggunakan sapu lidi yang terdakwa temukan disekitar rumah kemudian mendorong dan membuka kunci palang pintu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci milik saksi Heri Risgianto;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dalam rumah Saksi Suhastoon Mahaa terdakwa langsung menuju kamar Heri Risgianto dan mencari Notebook yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah mengambil notebook tersebut terdakwa menutup kembali palang pintu dan pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mengambil notebook tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Ikkal yang mengatakan bahwa notebook tersebut adalah milik pak gurunya yaitu Saksi Heri Risgianto tetapi terdakwa mengatakan tidak usah ribut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil notebook yang bukan miliknya adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci didepan persidangan dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah yang terdakwa curi di rumah Saksi Suhastoon Mahaa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke 5 KUHP atau Subsidiar: Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Atma Jaya Alias Tison bin Jahiri** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Suhastan Mahaa di Desa Teporoko Kec. Wawoni Tenggara Kab. Konawe Kepulauan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inchi milik HERI RISGIANTO yang disimpan diatas tempat tidur tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Heri Risgianto yang merupakan pemilik dari notebook tersebut, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722- C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inchi yang disimpan diatas tempat tidur adalah milik Saksi Heri Risgianto;



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722- C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inchi yang disimpan diatas tempat tidur tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang pemiliknya yaitu Saksi Heri Risgianto ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Suhaston Mahaa di Desa Teporoko Kec. Wawoni Tenggara Kab. Konawe Kepulauan, dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 Inci yang disimpan diatas tempat tidur milik Heri Risgianto, dan terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu kemudian membuka kunci pitu dengan sapu lidi lalu mengambil notebook tersebut untuk dibawa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Heri Risgianto;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat yaitu menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Teporoko Kec. Wawoni Tenggara Kab. Konawe Kepulauan, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah saksi Suhastoon Mahaa yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Suhastoon Mahaa terdakwa kemudian memanjat pintu dan kemudian dengan menggunakan sapu lidi yang terdakwa temukan disekitar rumah kemudian mendorong dan membuka palang pintu, setelah berada didalam rumah Suhastoon Mahaa terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Heri Risgianto dan mencari notebook dan terdakwa melihat notebook tersebut diatas kasur dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil Notebook tersebut yang disimpan diatas tempat tidur, setelah berhasil mengambil notebook tersebut selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu yang sama pada saat masuk dan pulang menuju rumah terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 inci adalah milik Saksi Heri Risgianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heri Risgianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Saksi Heri Risgianto telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Atma Jaya Alias Tison Bin Jahiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Unit Notebook merek Accer tipe ASPIRE ONE 722-C6CRR warna merah hitam ukuran 11 inciDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Heri Risgianto.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami: **Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Iwan Sofyan , S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

**Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Esther Lovitasari, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015 /PN.Unh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)